



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 217/M.PPN/HK/12/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fokus pembangunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 khususnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur, perlu melaksanakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya terkait perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPBU);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberi tugas dan kewenangan untuk menyusun kebijakan dan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KPBU).
- PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut Tim Kompetensi SDM KPBU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran.
- KEDUA : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur dilaksanakan dengan cara:
- a. pelaksanaan pelatihan bagi pejabat/staf kementerian/lembaga/pemerintah daerah pemilik proyek;
 - b. pelaksanaan sertifikasi bagi konsultan KPBU; dan
 - c. berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) bagi anggota dewan, akademisi, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.
- KETIGA : Tim Kompetensi SDM KPBU terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KEEMPAT : Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia KPBU; dan

b. memberikan ...